



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Ragil Pangestu Bin Sulaiman |
| 2. Tempat lahir | : | Lumajang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23 Tahun/ 10 Desember 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Krajan 2 RT. 01 RW. 03 Desa Gesang Kecamatan
Tempeh Kabupaten Lumajang |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/Tidak Bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023

Terdakwa didampingi Sdr.Abdul Haris, Dkk. Advokat /Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia(POSBAKUM ADIN) berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Makam Rt.05, Rw.12 Kelurahan Rogotruman, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, berdasarkan surat Penetapan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN.Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAGIL PANGESTU BIN SULAIMAN terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sesuai dengan dakwaan pertama Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAGIL PANGESTU BIN SULAIMAN selama 3 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 40.000.000,- Subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus bertuliskan sicepat an. Ragil berisi :
 - 12 (dua belas) plastik @ 1000 butir pil warna putih logo "Y"
 - 4 (empat) plastik @ 1000 butir pil warna kuning logo "DMP"
 - 1 (satu) buah kardus bertuliskan sicepat an. Bayu berisi :
 - 18 (delapan belas) plastik klip 1000 butir pil warna putih logo "Y"
 - 1 (satu) kardus bertuliskan sicepat an. Bayu Firmansyah berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kaleng @ 1000 butir pil warna putih logo "Y"
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan simcard
085859755394
 - Uang Rp. 50.000,-
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bawa Terdakwa RAGIL PANGESTU BIN SULAIMAN , pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor SICEPAT Kec. Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Sigit Rudi H. S.H dan saksi Dicky Febrianto (anggota Opsnal SatresNarkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga ada warga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan obat-obatan tanpa ijin edar, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian saksi Sigit Rudi H, S.H dan saksi Dicky Febrianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAGIL PANGESTU BIN SULAIMAN di Kantor SICEPAT Kec. Pasirian Kab. Lumajang, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kardus bertuliskan sicepat an. Ragil berisi :
- 12 (dua belas) plastik @ 1000 butir pil warna putih logo “Y”
- 4 (empat) plastik @ 1000 butir pil warna kuning logo “DMP”
- 1 (satu) buah kardus bertuliskan sicepat an. Bayu berisi :
- 18 (delapan belas) plastik klip 1000 butir pil warna putih logo “Y”
- 1 (satu) kardus bertuliskan sicepat an. Bayu Firmansyah berisi :
- 2 (dua) kaleng @ 1000 butir pil warna putih logo “Y”
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan simcard 085859755394
- Uang Rp. 50.000,-

yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa RAGIL PANGESTU BIN SULAIMAN yang mana pil/obat warna kuning logo DMP dan pil warna putih logo Y tersebut didapatkan oleh Terdakwa melalui Terdakwa Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap) alamat Kabupaten Bogor dengan cara membeli lewat shopee kemudian Terdakwa mendapat nomor Whatsaap Terdakwa Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap) dan melanjutkan transaksi lewat chat kemudian untuk pembayaran melalui BRI Link lalu Terdakwa Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap) mengirimkan paket lewat Si Cepat, yang mana Terdakwa membeli sebanyak 2 kali. Pertama pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mendapatkan 32 plastik bening berisi @1000 butir pil warna putih logo “Y” kemudian Terdakwa pergi ke Sungai Masjid Ds. Gesang Kec. Tempeh Kab. Lumajang untuk memberikan paket tersebut kepada Saksi Agus Yudi Kurniawan (tertangkap), namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum diberikan Terdakwa mengambil 4 plastik berisi @1000 butir pil warna putih logo Y untuk Terdakwa jual / edarkan kepada Saksi Dicky Wahyudi sebanyak 1 plastik berisi 1000 butir dengan harga Rp. 900.000,-, Saksi David Wahyu Candra sebanyak 2 plastik @1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 1.800.000,- dan Saksi Rizal sebanyak 1 plastik berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 900.000,- sehingga Terdakwa memberikan 28 plastik @1000 butir pil warna putih logo Y kepada Saksi Agus Yudi Kurniawan (tertangkap). Kedua, bermula pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 terdakwa menawarkan kepada Saksi Agus Yudi Kurniawan (tertangkap) lewat chat Whatsapp namun Saksi Agus Yudi Kurniawan berkata masih belum memiliki dana. Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Agus Yudi Kurniawan dan mereka sepakat untuk bertemu di sungai masjid Ds. Gesang Kec. Tempeh Kab. Lumajang lalu Saksi Agus Yudi Kurniawan memberikan uang sebesar Rp. 15.500.000,- kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi Terdakwa Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap) untuk membeli pil warna putih logo Y dan pil warna kuning logo "DMP" sejumlah 32 plastik bening berisi @1000 butir pil warna putih logo Y dan untuk Pil warna kuning logo "DMP" sejumlah 4 plastik @1000 butir untuk Pil warna kuning logo "DMP". Kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui BRI link di warung toko Ds. Gesang, setelah itu bukti transfer terdakwa foto dan dikirim ke Terdakwa Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap) untuk nama dan alamat pengiriman sesuai dengan nama dan alamat lengkap Terdakwa seperti yang tertera pada KTP. Kemudian untuk satu paket lain Terdakwa meminjam nama dan alamat Terdakwa Bayu Firmansyah alamat Dsn. Krajan 2, jalan raya, Desa Gesang RT. 01 RW. 03 Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur. Kemudian setelah 2 hari yakni pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa pergi ke kantor Sicepat Kec. Pasirian Kab. Lumajang, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di kantor Sicepat Kec. Pasirian Kab. Lumajang Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Lumajang.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 No. Lab. : 09324/NOF/2022 disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik:
 - = Barang bukti nomor : 19464/2022/NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,118 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 - = Barang bukti nomor : 19465/2021/NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto \pm 1,474 adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN.

Atau

Kedua

Bawa Terdakwa RAGIL PANGESTU BIN SULAIMAN , pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor SICEPAT Kec. Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Sigit Rudi H, S.H dan saksi Dicky Febrianto (anggota Opsnal SatresNarkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga ada warga telah mengedarkan obat-obatan tanpa ijin edar, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian saksi Sigit Rudi H, S.H dan saksi Dicky Febrianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAGIL PANGESTU BIN SULAIMAN di Kantor SICEPAT Kec. Pasirian Kab. Lumajang, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus bertuliskan sicepat an. Ragil berisi :
 - 12 (dua belas) plastik @ 1000 butir pil warna putih logo "Y"
 - 4 (empat) plastik @ 1000 butir pil warna kuning logo "DMP"
 - 1 (satu) buah kardus bertuliskan sicepat an. Bayu berisi :
 - 18 (delapan belas) plastik klip 1000 butir pil warna putih logo "Y"
 - 1 (satu) kardus bertuliskan sicepat an. Bayu Firmansyah berisi :
 - 2 (dua) kaleng @ 1000 butir pil warna putih logo "Y"
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan simcard 085859755394
 - Uang Rp. 50.000,-
 - yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa RAGIL PANGESTU BIN SULAIMAN yang mana pil/obat warna kuning logo DMP dan pil warna putih logo Y tersebut didapatkan oleh Terdakwa melalui Terdakwa Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap) alamat Kabupaten Bogor dengan cara membeli lewat shopee kemudian Terdakwa mendapat nomor Whatsaap Terdakwa Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap) dan melanjutkan transaksi lewat chat kemudian untuk pembayaran melalui BRI Link lalu Terdakwa Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap) mengirimkan paket lewat Si Cepat, yang mana Terdakwa membeli sebanyak 2 kali. Pertama pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mendapatkan 32 plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi @1000 butir pil warna putih logo "Y" kemudian Terdakwa pergi ke Sungai Masjid Ds. Gesang Kec. Tempeh Kab. Lumajang untuk memberikan paket tersebut kepada Saksi Agus Yudi Kurniawan (tertangkap), namun sebelum diberikan Terdakwa mengambil 4 plastik berisi @1000 butir pil warna putih logo Y untuk Terdakwa jual / edarkan kepada Saksi Dicky Wahyudi sebanyak 1 plastik berisi 1000 butir dengan harga Rp. 900.000,-, Saksi David Wahyu Candra sebanyak 2 plastik @1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 1.800.000,- dan Saksi Rizal sebanyak 1 plastik berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 900.000,- sehingga Terdakwa memberikan 28 plastik @1000 butir pil warna putih logo Y kepada Saksi Agus Yudi Kurniawan (tertangkap). Kedua, bermula pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 terdakwa menawarkan kepada Saksi Agus Yudi Kurniawan (tertangkap) lewat chat Whatsapp namun Saksi Agus Yudi Kurniawan berkata masih belum memiliki dana. Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Agus Yudi Kurniawan dan mereka sepakat untuk bertemu di sungai masjid Ds. Gesang Kec. Tempeh Kab. Lumajang lalu Saksi Agus Yudi Kurniawan memberikan uang sebesar Rp. 15.500.000,- kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi Terdakwa Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap) untuk membeli pil warna putih logo Y dan pil warna kuning logo "DMP" sejumlah 32 plastik bening berisi @1000 butir pil warna putih logo Y dan untuk Pil warna kuning logo "DMP" sejumlah 4 plastik @1000 butir untuk Pil warna kuning logo "DMP". Kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui BRI link di warung toko Ds. Gesang, setelah itu bukti transfer terdakwa foto dan dikirim ke Terdakwa Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap) untuk nama dan alamat pengiriman sesuai dengan nama dan alamat lengkap Terdakwa seperti yang tertera pada KTP. Kemudian untuk satu paket lain Terdakwa meminjam nama dan alamat Terdakwa Bayu Firmansyah alamat Dsn. Krajan 2, jalan raya, Desa Gesang RT. 01 RW. 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur. Kemudian setelah 2 hari yakni pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa pergi ke kantor Sicepat Kec. Pasirian Kab. Lumajang, setelah sampai di kantor Sicepat Kec. Pasirian Kab. Lumajang Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Lumajang.

- Bawah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 No. Lab. : 09324/NOF/2022 disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik:
 - = Barang bukti nomor : 19464/2022/NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2,118 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 - = Barang bukti nomor : 19465/2021/NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto ± 1,474 adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dicky Febrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawah saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bawah saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bawa pada Hari Senin tanggal 12 September 2022, sekira pukul 11.00 Wib.
Di Kantor SICEPAT Kec.Pasirian, Kab. Lumajang. telah melakukan penangkapan terhadap orang yang di duga telah melakukan Tindak Pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak, sebagaimana di maksud dalam pasal 197 Sub 196 UURI No 36 tahun 2009, tentang Kesehatan.
- Bawa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Sigit Rudi Hantoro, S.H., dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.
- Bawa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Di daerah Pasirian Kab. Lumajang terdapat orang yang di duga tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak, kemudian melalui serangkaian penyelidikan dan kemudian ditangkapnya terdakwa.
- Bawa pada saat saksi dan petugas sat narkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah kardus bertuliskan sicepat an. Ragil berisi : - 12 (Dua belas) plastik @ 1000 butir pil Warna putih logo "Y". - 4 (Empat) plastik @ 1000 butir pil warna Kuning logo "DMP", 1 (Satu) buah kardus bertuliskan sicepat an Bayu isi: - 18 (Delapan belas) plastik @ 1000 butir pil warna putih logo "Y". 1 (Satu) kardus bertuliskan sicepat an. Bayu Firmansyah berisi : - 2 (Dua) Kaleng @ 1000 butir pil warnah putih logo "Y". 1 (satu) buah Hp merek REALMI warna Abu-abu dengan simcard 085859755394. Uang Rp.50.000 (Lima puluh ribu) Dan barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan ditemukan dari Pembeli Terdakwa:1 (Satu) plastik @ 1000 butir pil warna putih logo "Y"
- Bawa pil yang dimiliki oleh Terdakwa didapatkan dari akun jual beli online, Yaitu Sdr. Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap). Alamat, Kab.Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuannya membeli pil wrana putih logo "Y", dan pil warna kuning Logo "DMP" dari akun jual beli online, Yaitu Sdr. Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap) Alamat, Kab.Bogor. untuk dijual kembali.
 - Bahwa keuntungan dari penjualan pil warna putih logo Y sebesar kurang lebih Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per 1 plastik berisi 1000 butir pil warna putih logo Y. sebanyak 1000 butir yaitu Rp 350.000, dan keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari hari.
 - Bahwa Terdakwa terakhir menjual pil wrana putih logo "Y", dan pil warna kuning Logo "DMP" kepada Sdr Agus Yudi Kurniawan, David,Rizal, dan Dicky Wahyudi.
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual pil tersebut kepada Terdakwa Agus Yudi Kurniawan, Terdakwa DAVID ,Terdakwa Rizal, dan Terdakwa Dicky Wahyudi.
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli pil wrana putih logo "Y", dan pil warna kuning Logo "DMP" dari akun jual beli online, Yaitu saudara Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap). Alamat, Kab.Bogor. (belum tertangkap) sebanyak 2 kali.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa dalam hal tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Sigit Rudi Hantoro, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 12 September 2022, sekira pukul 11.00 Wib. Di Kantor SICEPAT Kec.Pasirian, Kab. Lumajang. telah melakukan penangkapan terhadap orang yang di duga telah melakukan Tindak Pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak, sebagaimana di maksud dalam pasal 197 Sub 196 UURI No 36 tahun 2009, tentang Kesehatan.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Briptu Dicky Febrianto. dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Di daerah Pasirian Kab. Lumajang terdapat orang yang di duga tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak, kemudian melalui serangkaian penyelidikan dan kemudian ditangkapnya terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi dan petugas sat narkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah kardus bertuliskan sicepat an. Ragil berisi : - 12 (Dua belas) plastik @ 1000 butir pil Warna putih logo "Y". - 4 (Empat) plastik @ 1000 butir pil warna Kuning logo "DMP", 1 (Satu) buah kardus bertuliskan sicepat an Bayu isi: - 18 (Delapan belas) plastik @ 1000 butir pil warna putih logo "Y". 1 (Satu) kardus bertuliskan sicepat an. Bayu Firmansyah berisi : - 2 (Dua) Kaleng @ 1000 butir pil warnah putih logo "Y". 1 (satu) buah Hp merek REALMI warna Abu-abu dengan simcard 085859755394. Uang Rp.50.000 (Lima puluh ribu) Dan barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan ditemukan dari Pembeli Terdakwa:1 (Satu) plastik @ 1000 butir pil warna putih logo "Y"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil yang dimiliki oleh Terdakwa didapatkan dari akun jual beli online, Yaitu Sdr. Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap). Alamat, Kab.Bogor.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuannya membeli pil wrana putih logo "Y", dan pil warna kuning Logo "DMP" dari akun jual beli online, Yaitu Sdr. Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap) Alamat, Kab.Bogor. untuk dijual kembali.
- Bahwa keuntungan dari penjualan pil warna putih logo Y sebesar kurang lebih Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per 1 plastik berisi 1000 butir pil warna putih logo Y. sebanyak 1000 butir yaitu Rp 350.000, dan keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual pil wrana putih logo "Y", dan pil warna kuning Logo "DMP" kepada Sdr Agus Yudi Kurniawan, David,Rizal, dan Dicky Wahyudi.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual pil tersebut kepada Terdakwa Agus Yudi Kurniawan, Terdakwa DAVID ,Terdakwa Rizal, dan Terdakwa Dicky Wahyudi.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli pil wrana putih logo "Y", dan pil warna kuning Logo "DMP" dari akun jual beli online, Yaitu saudara Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap). Alamat, Kab.Bogor. (belum tertangkap) sebanyak 2 kali.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa dalam hal tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli dipersidangan sebagai berikut:

1. Fahrudin Yusuf, S.Farm., Apt., yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, oleh petugas Polres Lumajang.
 - Bahwa ahli sehari – hari bekerja sebagai Pekerjaan Kepala instalasi farmasi Kab. Lumajang.
 - Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun family dengan terdakwa.
 - Bahwa yang dapat menyalurkan obat / pil kepada pasien yaitu Apotek, Rumah sakit, Puskesmas dan Balai pengobatan yang berdasarkan resep dokter dan untuk toko obat pun hanya boleh mendistribusikan obat bebas secara terbatas.
 - Bahwa persyaratan yang harus di miliki sebagai seorang distributor obat yaitu Apotek yang harus mempunyai Apoteker sebagai penanggung jawab yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan untuk perorangan tidak di perbolehkan.
 - Bahwa seseorang yang tidak memiliki persyaratan / ijin dari Dinkes (menteri kesehatan) tidak diperbolehkan mendistribusikan obat atau sediaan obat kepada orang lain.
 - Bahwa Terdakwa. tidak memiliki ijin sebagai distributor farmasi dari Dinas Kesehatan , khususnya Dinkes Kab. Lumajang.
 - Bahwa seseorang yang tidak memiliki ijin dari Dinkes (menteri kesehatan) tidak diperbolehkan mendistribusikan obat / sediaan obat kepada orang lain, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang atau hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat / pil yang telah dijual / didistribusikan oleh Terdakwa. adalah obat Keras dan obat keras tertentu yang tidak boleh diperjual belikan secara bebas, karena merupakan / termasuk obat yang hanya bisa didistribusikan dengan menggunakan resep dokter dan dalam pengawasan medis.
- Bahwa contoh obat / pil yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah benar pil warna putih logo Y jenisnya Trihexyphenidyl.
- Bahwa efek yang ditimbulkan terhadap orang yang telah meminum obat / pil tersebut diatas secara berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan minum sebenarnya adalah bisa over dosis.
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam hal membeli / menjual tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dokter serta tanpa keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian adalah perbuatan yang melanggar hukum serta tidak dibenarkan di dalam Undang – undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
- Bahwa akibat yang harus dialami oleh terdakwa sehubungan dengan adanya kejadian tersebut diatas adalah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta harus berurusan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 No. Lab. : 09324/NOF/2022 disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik:
 - = Barang bukti nomor : 19464/2022/NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2,118 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 - = Barang bukti nomor : 19465/2021/NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto ± 1,474 adalah benar tablet dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan aktif Dextromethorphan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikiotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang Pada Hari Senin tanggal 12 September 2022, sekira pukul 11.00 Wib. Di Kantor SICEPAT Kec.Pasirian, Kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang, karena telah melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar.
- Bahwa barang yang ditemukan adalah 1 (Satu) buah kardus bertuliskan sicepat an. Ragil berisi : - 12 (Dua belas) plastik @ 1000 butir pil Warna putih logo "Y". - 4 (Empat) plastik @ 1000 butir pil warna Kuning logo "DMP", 1 (Satu) buah kardus bertuliskan sicepat an Bayu isi: - 18 (Delapan belas) plastik @ 1000 butir pil warna putih logo "Y". 1 (Satu) kardus bertuliskan sicepat an. Bayu Firmansyah berisi : - 2 (Dua) Kaleng @ 1000 butir pil warnah putih logo "Y". 1 (satu) buah Hp merek REALMI warna Abu-abu dengan simcard 085859755394. Uang Rp. 50.000 (Lima puluh ribu).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil wrana putih logo "Y", dan pil warna kuning Logo "DMP" dari dari akun jual beli online, Yaitu Sdr.Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap). Alamat, Kab.Bogor.
- Bahwa terdakwa menjual pil wrana putih logo "Y", dan pil warna kuning Logo "DMP" tersebut kepada saksi Agus Yudi Kurniawan, saksi David,Sdr.Rizal, dan saksi Dicky Wahyudi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan saudara/famili dengan saksi Agus Yudi Kurniawan, saksi David,saksi Rizal, dan saksi Dicky Wahyudi.
- Bahwa terakhir membeli pil wrana putih logo "Y", dan pil warna kuning Logo "DMP" dari akun jual beli online, Yaitu Sdr.Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap). Alamat, Kab.Bogor. Sebesar Rp 15.500.000,- mendapatkan 32 plastik bening berisi @ 1000 butir pil warna putih logo Y, dan 4 plastik bening berisi @ 1000 butir pil warna kuning logo DMP.
- Bahwa terdakwa membeli pil dari akun jual beli online shopee (belum tertangkap) sebanyak 6 kali, dan yang terakhir pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 wib di dalam rumah tersangka
- Bahwa tujuannya untuk dijual/ edarkan kembali agar mendapatkan keuntungan yang ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa keuntungan dari penjualan pil warna putih logo Y sebesar kurang lebih Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per 1 plastik berisi 1000 butir pil warna putih logo Y. sebanyak 1000 butir yaitu Rp 350.000, dan keuntungan tersebut digunakan untuk kebuuthan sehari hari.
- Bahwa menjual/ mengedarkan kembali kepada saksi Agus Yudi Kurniaan Dengan harga Rp. 15.000.000,- mendapat 28 plastik @ 1000 butir pil warna putih logo Y. saksi DAVID Dengan harga Rp. 1.800.000,- mendapat 2 plastik @ 1000 butir pil warna putih logo Y. saksi Dicky Wahyudi terdakwa menjual Rp.900.000,- mendapat 1 plastik @1000 pil warna putih logo Y. DAN untuk saksi Rizal dengan harga Rp.900.000,- mendapat 1 plastik @1000 butir pil warna putih logo Y.
- Bahwa terdakwa menjual/ mengedarkan pil tersebut tanpa resep dari dokter.
- Bahwa terdakwa bukan lulusan apoteker/ farmasi.
- Bahwa benar 1 (Satu) buah kardus bertuliskan sicepat an. Ragil berisi : - 12 (Dua belas) plastik @ 1000 butir pil Warna putih logo "Y". - 4 (Empat) plastik @ 1000 butir pil warna Kuning logo "DMP", 1 (Satu) buah kardus bertuliskan sicepat an Bayu isi: - 18 (Delapan belas) plastik @ 1000 butir pil warna putih logo "Y". 1 (Satu) kardus bertuliskan sicepat an. Bayu Firmansyah berisi : - 2 (Dua) Kaleng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ 1000 butir pil warnah putih logo "Y". 1 (satu) buah Hp merek REALMI warna Abu-abu dengan simcard 085859755394. Uang Rp. 50.000 (Lima puluh ribu) yang ditemukan dan disita pada saat ia di tangkap.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah kotak paket Sicepat berisi 2 (dua) plastik bening @1000 butik pil warna kuning logo DMP/Nova
2. 1 (satu) buah HP merk samsung note 8 warna abu-abu dengan No. Simcard 085233207209
3. Sebuah tas kain warna hijau bertuliskan Persada Vaganza berisi :
 - 1 buah kaleng plastik warna putih yang berisi plastik bening isi 900 butir pil warna putih logo "Y"
4. 1 buah kaleng plastik warna putih berisi :
 - 11 plastik klip @50 butir pil warna kuning logo "DMP/Nova"
 - 1 plastik klip berisi 6 butir pil warna kuning logo "DMP/Nova"
5. 1 buah kaleng plastik warna putih kosong
6. Sebuah plastik bening bertuliskan "klip merah putih" berisi 3 bendel plastik klip
7. Uang hasil penjualan Rp. 50.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Kantor SICEPAT Kec. Pasirian Kabupaten Lumajang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang awalnya saksi Sigit Rudi H, S.H dan saksi Dicky Febrianto (anggota Opsnal SatresNarkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga ada warga telah mengedarkan obat-obatan tanpa ijin edar, setelah dilakukan penyelidikan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut kemudian saksi Sigit Rudi H, S.H dan saksi Dicky Febrianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kantor SICEPAT Kec. Pasirian Kab. Lumajang, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kardus bertuliskan sicepat an. Ragil berisi :
- 12 (dua belas) plastik @ 1000 butir pil warna putih logo "Y"
- 4 (empat) plastik @ 1000 butir pil warna kuning logo "DMP"
- 1 (satu) buah kardus bertuliskan sicepat an. Bayu berisi :
- 18 (delapan belas) plastik klip 1000 butir pil warna putih logo "Y"
- 1 (satu) kardus bertuliskan sicepat an. Bayu Firmansyah berisi :
- 2 (dua) kaleng @ 1000 butir pil warna putih logo "Y"
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan simcard 085859755394
- Uang Rp. 50.000,-
yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bawa pil/obat warna kuning logo DMP dan pil warna putih logo Y tersebut didapatkan oleh Terdakwa melalui saudara Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap) alamat Kabupaten Bogor dengan cara membeli lewat shopee kemudian Terdakwa mendapat nomor Whatsaap saudara Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap) dan melanjutkan transaksi lewat chat kemudian untuk pembayaran melalui BRI Link lalu saudara Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap) mengirimkan paket lewat Si Cepat, yang mana Terdakwa membeli sebanyak 2 kali. Pertama pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mendapatkan 32 plastik bening berisi @1000 butir pil warna putih logo "Y" kemudian Terdakwa pergi ke Sungai Masjid Ds. Gesang Kec. Tempeh Kab. Lumajang untuk memberikan paket tersebut kepada Saksi Agus Yudi Kurniawan (tertangkap), namun sebelum diberikan Terdakwa mengambil 4 plastik berisi @1000 butir pil warna putih logo Y untuk Terdakwa jual / edarkan kepada Saksi Dicky Wahyudi sebanyak 1 plastik berisi 1000 butir dengan harga Rp. 900.000,-, Saksi David Wahyu Candra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 plastik @1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 1.800.000,- dan Saksi Rizal sebanyak 1 plastik berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 900.000,- sehingga Terdakwa memberikan 28 plastik @1000 butir pil warna putih logo Y kepada Saksi Agus Yudi Kurniawan (tertangkap). Kedua, bermula pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 terdakwa menawarkan kepada Saksi Agus Yudi Kurniawan (tertangkap) lewat chat Whatsapp namun Saksi Agus Yudi Kurniawan berkata masih belum memiliki dana. Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Agus Yudi Kurniawan dan mereka sepakat untuk bertemu di sungai masjid Ds. Gesang Kec. Tempeh Kab. Lumajang lalu Saksi Agus Yudi Kurniawan memberikan uang sebesar Rp. 15.500.000,- kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi Terdakwa Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap) untuk membeli pil warna putih logo Y dan pil warna kuning logo "DMP" sejumlah 32 plastik bening berisi @1000 butir pil warna putih logo Y dan untuk Pil warna kuning logo "DMP" sejumlah 4 plastik @1000 butir untuk Pil warna kuning logo "DMP". Kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui BRI link di warung toko Ds. Gesang, setelah itu bukti transfer terdakwa foto dan dikirim ke Terdakwa Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap) untuk nama dan alamat pengiriman sesuai dengan nama dan alamat lengkap Terdakwa seperti yang tertera pada KTP. Kemudian untuk satu paket lain Terdakwa meminjam nama dan alamat saudara Bayu Firmansyah alamat Dsn. Krajan 2, jalan raya, Desa Gesang RT. 01 RW. 03 Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur. Kemudian setelah 2 hari yakni pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa pergi ke kantor Sicepat Kec. Pasirian Kab. Lumajang, setelah sampai di kantor Sicepat Kec. Pasirian Kab. Lumajang Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Lumajang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 No. Lab. : 09324/NOF/2022 disimpulkan

bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik:

- = Barang bukti nomor : 19464/2022/NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2,118 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- = Barang bukti nomor : 19465/2021/NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto ± 1,474 adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama Terdakwa Ragil Pangestu Bin Sulaiman sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (vide Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran pangan olahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan :

ayat (1) : "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Kantor SICEPAT Kec. Pasirian Kabupaten Lumajang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang awalnya saksi Sigit Rudi H, S.H dan saksi Dicky Febrianto (anggota Opsnal SatresNarkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga ada warga telah mengedarkan obat-obatan tanpa ijin edar, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian saksi Sigit Rudi H, S.H dan saksi Dicky Febrianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kantor SICEPAT Kec. Pasirian Kab. Lumajang, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kardus bertuliskan sicepat an. Ragil berisi :
- 12 (dua belas) plastik @ 1000 butir pil warna putih logo "Y"
- 4 (empat) plastik @ 1000 butir pil warna kuning logo "DMP"
- 1 (satu) buah kardus bertuliskan sicepat an. Bayu berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) plastik klip 1000 butir pil warna putih logo "Y"
- 1 (satu) kardus bertuliskan sicepat an. Bayu Firmansyah berisi :
- 2 (dua) kaleng @ 1000 butir pil warna putih logo "Y"
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan simcard 085859755394
- Uang Rp. 50.000,-

yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa pil/obat warna kuning logo DMP dan pil warna putih logo Y tersebut didapatkan oleh Terdakwa melalui saudara Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap) alamat Kabupaten Bogor dengan cara membeli lewat shopee kemudian Terdakwa mendapat nomor Whatsapp saudara Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap) dan melanjutkan transaksi lewat chat kemudian untuk pembayaran melalui BRI Link lalu saudara Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap) mengirimkan paket lewat Si Cepat, yang mana Terdakwa membeli sebanyak 2 kali. Pertama pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mendapatkan 32 plastik bening berisi @1000 butir pil warna putih logo "Y" kemudian Terdakwa pergi ke Sungai Masjid Ds. Gesang Kec. Tempeh Kab. Lumajang untuk memberikan paket tersebut kepada Saksi Agus Yudi Kurniawan (tertangkap), namun sebelum diberikan Terdakwa mengambil 4 plastik berisi @1000 butir pil warna putih logo Y untuk Terdakwa jual / edarkan kepada Saksi Dicky Wahyudi sebanyak 1 plastik berisi 1000 butir dengan harga Rp. 900.000,- Saksi David Wahyu Candra sebanyak 2 plastik @1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 1.800.000,- dan Saksi Rizal sebanyak 1 plastik berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 900.000,- sehingga Terdakwa memberikan 28 plastik @1000 butir pil warna putih logo Y kepada Saksi Agus Yudi Kurniawan (tertangkap). Kedua, bermula pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 terdakwa menawarkan kepada Saksi Agus Yudi Kurniawan (tertangkap) lewat chat Whatsapp namun Saksi Agus Yudi Kurniawan berkata masih belum memiliki dana. Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Agus Yudi Kurniawan dan mereka sepakat untuk bertemu di sungai masjid Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gesang Kec. Tempeh Kab. Lumajang lalu Saksi Agus Yudi Kurniawan memberikan uang sebesar Rp. 15.500.000,- kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi Terdakwa Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap) untuk membeli pil warna putih logo Y dan pil warna kuning logo "DMP" sejumlah 32 plastik bening berisi @1000 butir pil warna putih logo Y dan untuk Pil warna kuning logo "DMP" sejumlah 4 plastik @1000 butir untuk Pil warna kuning logo "DMP". Kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui BRI link di warung toko Ds. Gesang, setelah itu bukti transfer terdakwa foto dan dikirim ke Terdakwa Adi Surianto Als Amien (belum tertangkap) untuk nama dan alamat pengiriman sesuai dengan nama dan alamat lengkap Terdakwa seperti yang tertera pada KTP. Kemudian untuk satu paket lain Terdakwa meminjam nama dan alamat saudara Bayu Firmansyah alamat Dsn. Krajan 2, jalan raya, Desa Gesang RT. 01 RW. 03 Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur. Kemudian setelah 2 hari yakni pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa pergi ke kantor Sicepat Kec. Pasirian Kab. Lumajang, setelah sampai di kantor Sicepat Kec. Pasirian Kab. Lumajang Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Lumajang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 No. Lab. : 09324/NOF/2022 disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik:

- = Barang bukti nomor : 19464/2022/NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,118 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- = Barang bukti nomor : 19465/2021/NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto \pm 1,474 adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorpan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhan maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus bertuliskan sicepat an. Ragil berisi :
 - 12 (dua belas) plastik @ 1000 butir pil warna putih logo "Y";
 - 4 (empat) plastik @ 1000 butir pil warna kuning logo "DMP";
- 1 (satu) buah kardus bertuliskan sicepat an. Bayu berisi :
 - 18 (delapan belas) plastik klip 1000 butir pil warna putih logo "Y"
- 1 (satu) kardus bertuliskan sicepat an. Bayu Firmansyah berisi :
 - 2 (dua) kaleng @ 1000 butir pil warna putih logo "Y"

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan simcard 085859755394;
- Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ragil Pangestu Bin Sulaiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ragil Pangestu Bin Sulaiman tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus bertuliskan sicepat an. Ragil berisi :
 - 12 (dua belas) plastik @ 1000 butir pil warna putih logo "Y";
 - 4 (empat) plastik @ 1000 butir pil warna kuning logo "DMP";
 - 1 (satu) buah kardus bertuliskan sicepat an. Bayu berisi :
 - 18 (delapan belas) plastik klip 1000 butir pil warna putih logo "Y"
 - 1 (satu) kardus bertuliskan sicepat an. Bayu Firmansyah berisi :
 - 2 (dua) kaleng @ 1000 butir pil warna putih logo "Y"
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan simcard 085859755394;
- Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Agus Triyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Daud Waluyo Pohan, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Bharata, S.H

Panitera Penganti,

Anang Agus Triyono